



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PEMBERIAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT KEPADA ADMINISTRATOR
KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus menyatakan Pendelegasian wewenang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perijinan dan Non Perijinan Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT KEPADA ADMINISTATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

4. Kawasan Khusus Ekonomi Sorong yang selanjutnya disebut KEK Sorong adalah areal seluas 523,7 Ha (lima ratus dua puluh tiga koma tujuh hektar) yang terletak dalam wilayah Distrik Mayamuk di Kabupaten Sorong dengan batas wilayah di sebelah utara dengan Kampung Arar; sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Jeflio; sebelah timur berbatasan dengan Kampung Arar dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Jeflio dan Selat Sele.
5. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban perijinan, fasilitasi dan kemudahan, termasuk penandatanganan atas nama pemberian wewenang oleh Gubernur kepada Administrator yang ditetapkan dengan uraian yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk ditingkat Provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
7. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

BAB II KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Administrator dibentuk oleh Dewan Kawasan.
- (2) Administrator diberi kewenangan dalam memproses pelayanan dokumen, bidang jenis perijinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Administrator dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk mendapatkan perijinan, fasilitas dan kemudahan yang berdasarkan undang-undang tidak didelegasikan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Administrator berkewajiban untuk:
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menetapkan mekanisme perijinan dan non perijinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perijinan dan non perijinan kepada pemohon yang diatur dalam standar operasional prosedur;
 - c. menyampaikan tembusan seluruh perijinan dan non perijinan kepada Ketua Dewan Kawasan.
- (2) Administrator wajib memenuhi ketentuan norma, standar, prosedur dan kriteria yang tercantum dalam dasar pengaturan penerbitan perijinan.
- (3) Administrator wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan perijinan dan non perijinan kepada Ketua Dewan Kawasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis:
- a. melalui Surat Elektronik bappedapapuarat@yahoo.co.id
 - b. dalam bentuk *hard copy*.
- (6) Standar pelayanan perijinan dan non perijinan diatur dalam peraturan Kepala Administrator yang memuat jenis perijinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Administrator, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Kepala Administrator.
- (7) Dalam pengelolaan perijinan dan non perijinan Administrator menerapkan pelayanan secara *on line*.

Pasal 4

Administrator dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat Provinsi Papua Barat.

BAB III EVALUASI

Pasal 5

Dewan Kawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan penerbitan perijinan dan non perijinan.

Pasal 6

Apabila Administrator tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Pasal 7

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Gubernur, sebagian atau seluruhnya, apabila:

- a. Administrator mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangannya;
- b. Administrator dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan;
- c. Dewan Kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau
- d. Administrator tidak dapat melaksanakan kewenangan karena perubahan peraturan perundang-undangan di bidang, jenis perijinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pasal 8

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan penerbitan perijinan dan non perijinan, Gubernur dapat menunjuk penghubung dengan Administrator.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 April 2017

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

TTD

Drs. EKO SUBOWO, MBA

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19570830 198203 1 005



**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017
TANGGAL 25 APRIL 2017**

PELIMPAHAN KEWENANGAN
PEMBERIAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG

I. PERIJINAN

NO.	BIDANG	JENIS PERIJINAN
1.	LINGKUNGAN HIDUP	1. Ijin Kelayakan Lingkungan Hidup (koordinasi kepala)
		2. Ijin Lingkungan
2.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Ijin Usaha Industri yang skala investasinya diatas Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah bangunan dan tempat usaha (masih berlangsung) antara lain:
		a) Ijin Perubahan Alamat dan Penanggung Jawab Industri
		b) Ijin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip
		c) Ijin Perluasan Usaha Industri
3.	PERHUBUNGAN	A. Darat
		1. Ijin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Untuk Angkutan Karyawan
		2. Ijin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Untuk Angkutan Permukiman
		B. Udara
		Ijin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
		C. Laut
		1. Ijin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut
		2. Surat Ijin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas
		3. Ijin MKL
		4. Ijin Pelayaran

NO.	BIDANG	JENIS PERIJINAN
4.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Surat Ijin Jasa Titipan untuk Kantor Cabang
		2. Surat Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cangkupan Areanya Provinsi sepanjang tidak menggunakan Spektrum Frekwensi Radio
		3. Surat Ijin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi
5.	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1. Penetapan Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bidang Usaha yang Wilayah Usahanya Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.
		2. Penetapan Perijinan Operasional Pembangkit Listrik yang Fasilitas Instalasinya Mencangkup Kawasan KEK Sorong.
		3. Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa. Jaringan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang menjual Tenaga Listrik dan/atau menyewakan jaringan Tenaga Listrik kepada Badan Usaha yang Ijinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
		4. Penetapan Persetujuan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Ijin Operasi yang Ijinnya Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
		5. Penetapan Ijin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Ijin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
		6. Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik meliputi Ijin Usaha Jasa Penunjang Listrik dan Ijin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik.
		7. Ijin Usaha Pertambangan.
6.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Ijin Penelitian yang dilakukan Individu atau Perusahaan yang Bersifat Komersil.

II. NON PERIJINAN

NO.	BIDANG	JENIS PERIJINAN
1.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Rekomendasi terhadap permohonan ijin JASTIP untuk kamtor pusat (Ijin dari Dirjen Postel)
		2. Rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan jaringan tetap local wireline (end to end) (Ijin dari Dirjen Postel)
		3. Rekomendasi penempatan terhadap permohonan ijin pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dengan Dinas Perhubungan (Rekomendasi KKOP), Dinas Tarukim (Rekomendasi Konstruksi), BPN (Rekomendasi Lokasi) dan Pemerintah Kabupaten/Kota [Ijin mendirikan bangunan Menara telekomunikasi bersama (Ijinnya dari Bupati)]
2.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Angka Pengenal Import (API)
3.	PERHUBUNGAN	1. Rekomendasi Bungker
		2. Rekomendasi Pembangunan Terminal Khusus
		3. Rekomendasi terkait dengan Reklamasi Pantai (terbatas)

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
TTD
Drs. EKO SUBOWO, MBA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005

